

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
 PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen lingkungan atau izin lingkungan.	a. Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan; b. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: 1) Luasan area dan/atau kapasitas produksi masih sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan. 2) Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta pengendalian potensi perusakan lingkungan, memiliki kesesuaian antara dokumen lingkungan/izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan	a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan: Luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan Jika terdapat dampak negatif baru yang tidak dikaji dalam dokumen Amdal yang disebabkan oleh Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan b. Tidak melaporkan pelaksanaan	Tidak Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan (penjelasan lihat catatan).

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		hidup. c. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 23 Februari 2012 memiliki dokumen lingkungan dan tidak memiliki izin lingkungan serta belum mengajukan permohonan izin lingkungan secara tertulis maka peringkat merah; 2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 3 Oktober 2009 tidak memiliki dokumen lingkungan maka peringkat hitam; 3. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdiri setelah 23 Februari 2012 tidak memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan maka peringkat hitam. 				

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/ aplikasi lahan (<i>land application</i>); b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/ aplikasi lahan (<i>land application</i>)	
2.	Ketaatan terhadap titik penataan.	Memantau seluruh titik penataan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.	a. Terdapat titik penataan dan/atau air buangan/air limbah pemanfaatan Aplikasi Lahan (untuk industri sawit) yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian. b. Untuk kegiatan hotel, rumah sakit dan industri pengolah limbah domestik yang menggunakan kembali air limbahnya untuk penyiraman tanaman.	

Catatan:

1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, maka tingkat ketaatan dinyatakan 100% (disertai bukti kontrak kerjasama pengelolaan air limbah dengan pihak kawasan/*estate regulation*).
2. Bagi industri minyak dan gas (migas) yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk menjaga tekanan (*pressure maintenance*) ke formasi maka tingkat ketaatan 100%.
3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (*reuse*) atau daur ulang (*recycle*) 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan air limbah dan pencatatan (*logbook*) pengelolaan air limbah, maka tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
4. Peringkat merah, bagi industri yang memiliki IPLC ke laut, namun tidak melakukan pemantauan kualitas air laut sesuai dengan IPLC.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	<p>a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: 1) izin pembuangan air limbah; dan 2) baku mutu nasional atau provinsi; khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah > 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau).</p> <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Menghitung beban pencemaran</p>	<p>a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: 1) izin pembuangan air limbah; 2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah < 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau).</p> <p>b. Tidak melakukan pengukuran parameter pH , TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran.</p>	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau <i>Total Dissolve Solid (TDS)</i> tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut. 2. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu air limbah tambang nikel. 3. Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu: <ol style="list-style-type: none"> a. izin pembuangan air limbah yang menetapkan baku mutu air limbah; b. daerah (spesifik); c. nasional (spesifik); d. yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL; dan e. sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1. 				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	<p>a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan $\geq 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pemantauan harian $> 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH; 2) industri keramik parameter pH; 3) industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS; 4) industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH; 5) industri agro parameter pH. 	<p>a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $< 90\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. <p>b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data $< 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan
<p>Catatan: Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan, jumlah data per outlet dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian.</p>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	<p>a. Data swapantau perusahaan (sekunder)</p> <p>1) Data hasil pemantauan $\geq 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaatan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>2) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (<i>off shore</i>), Titik penaaatan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan.</p> <p>3) Pemenuhan beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $\geq 90\%$ ketaatan.</p> <p>b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi 100% baku mutu pada saat pengambilan sampel dilapangan.</p>	<p>1) Data hasil pemantauan memenuhi $< 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaatan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $< 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>2) Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi $< 95\%$ ketaatan.</p> <p>3) Pemenuhan Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $< 90\%$ ketaatan.</p> <p>Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi baku mutu.</p>	Melampaui Baku Mutu dan sudah pernah dikenakan sanksi administrasi.
<p>Catatan:</p> <p>1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.</p> <p>2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan contoh yang terbelah (<i>split sample</i>) pada saat inspeksi Proper dan wajib</p>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		membuat berita acara pengambilan contoh yang terbelah (<i>split sample</i>).		
		3. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.		
		4. Khusus rumah sakit parameter NH ₃ bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. b. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan. c. Membuat saluran air limbah yang kedap air. d. Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>). e. Tidak melakukan pengenceran. f. Tidak melakukan pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan (<i>by pass</i>). g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan harus memenuhi ketentuan teknis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan pada lahan selain lahan 	Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis.	Melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa pengolahan (<i>by pass</i>)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>gambut.</p> <p>2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam.</p> <p>3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam.</p> <p>4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter.</p> <p>5) Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai.</p> <p>6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan.</p> <p>7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan.</p> <p>8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>Catatan:</p> <p>Khusus Industri pertambangan, energi, dan migas tidak wajib memasang alat ukur debit (<i>flowmeter</i>) pada saluran air limbah drainase dan air pendingin (<i>cooling water</i>).</p>				

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi	Memantau semua sumber emisi 100%.	Tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%.	

Catatan:

1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa dan agroindustri:
 - a. sumber emisi yang berasal dari proses non pembakaran, emisi yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau;
 - b. sumber emisi yang berasal dari proses kimia wajib dipantau;
 - c. cerobong yang hanya mengalirkan udara masuk dan udara keluar tidak wajib dipantau
 - d. cerobong yang hanya mengeluarkan uap air tidak wajib dipantau
2. Pengering (*dryer*) di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau.
3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
 - a. Unit pembakaran dalam (genset, pompa transfer (*transfer pump engine*)):
 - 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
 - 2) beroperasi < 1000 jam/tahun;
 - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; atau
 - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las.
 - b. Cerobong gas buang pada laboratorium (*exhaust laboratorium fire assay*).
5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
2.	Ketaatan terhadap parameter	a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu 	Terdapat parameter yang tidak diukur atau pemantauan parameter <100% sesuai persyaratan baku mutu pada Lampiran VB Keputusan Menteri	

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>kepada baku mutu emisi spesifik; dan</p> <p>2) untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995, kecuali genset mengacu kepada Lampiran I huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009;</p> <p>b. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat.</p>	Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.	
<p>Catatan: Khusus untuk industri agro:</p> <p>1. Sumber emisi pengering (<i>dryer</i>) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO₂, NO₂, Partikulat, NH₃, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH₃ dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun</p>				

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		1995.		
		2. Sumber emisi pengering (<i>dryer</i>) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO ₂ , NO ₂ , dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.		
		3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO ₂ , NO ₂ , dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.		

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan	<p>a. Melaporkan data secara periodik:</p> <p>1) Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data $\geq 75\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari paling sedikit tersedia 18 jam pengukuran).</p> <p>2) Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan:</p> <p>a) kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;</p> <p>b) kapasitas desain 570 KW $< n \leq 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>	<p>a. Pelaporan data pemantauan CEMS setiap 3 bulan tersedia data $< 75\%$.</p> <p>b. Pelaporan data pemantauan manual $< 100\%$ selama periode penilaian.</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan.</p>	Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>c) kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>b. Menghitung beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan</p>		
4.	Ketaatan terhadap baku mutu	<p>a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% tiap sumber emisi.</p> <p>b. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: data hasil pemantauan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi.</p> <p>c. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	<p>a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu <100% tiap sumber emisi.</p> <p>b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi.</p> <p>c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.</p>	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<p>a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong.</p> <p>b. Memasang dan mengoperasikan CEMS bagi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) unit regenerasi katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan 	<p>a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong.</p> <p>b. Tidak memasang CEMS.</p>	Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong; dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas;</p> <p>4) peleburan baja;</p> <p>5) pulp dan kertas;</p> <p>6) pupuk;</p> <p>7) semen; dan</p> <p>8) karbon hitam;</p> <p>c. Peralatan CEMS beroperasi normal.</p> <p>d. Semua sumber emisi non <i>fugitive</i> emisi harus dibuang melalui cerobong.</p> <p>e. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.</p> <p>f. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p> <p>g. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian.</p>		
<p>Catatan:</p> <p>1. Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D.</p> <p>2. Cerobong unit pembakaran dalam (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling.</p>				

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	<p>Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan:</p> <p>a. Identifikasi jenis limbah B3;</p> <p>b. Pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan; dan Mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.</p>	<p>Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan/atau potensial dihasilkan telah teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya.</p>	<p>a. Tidak mengidentifikasi seluruh jenis limbah B3</p> <p>b. Tidak melakukan pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan secara teratur</p> <p>c. Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan.</p> <p>d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>---</p> <p>*1)</p>
2.	<p>Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p>	<p>a. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin;</p> <p>b. Melakukan pelaporan kepada instansi lingkungan hidup di tingkat pusat (KLH), instansi LH tingkat Provinsi dan instansi LH tingkat Kabupaten/Kota (termasuk PPLH Regional/PPE jika tercantum dalam izin);</p> <p>c. Melakukan pelaporan dokumen</p>	<p>a. Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.</p> <p>b. Tidak melakukan pelaporan atas dokumen limbah B3 untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga sesuai ketentuan (dokumen limbah B3 asli salinan 2 bagi penghasil).</p> <p>c. Melakukan pelaporan hanya kepada</p>	<p>---</p> <p>*2)</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		limbah B3 (manifes) sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.	salah satu instansi LH pusat, provinsi, atau kabupaten atau kota d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku. b. Telah mengajukan izin dan secara teknis telah sesuai dengan ketentuan. c. Telah mengajukan perpanjangan izin dan secara teknis telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan/atau ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. b. Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan secara teknis tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. 	Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
4.	Pelaksanaan ketentuan izin, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti emisi, pembuangan air limbah (<i>effluent</i>), dan standard mutu	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin, dan tidak ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan	Memenuhi $< 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin dan tidak ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia *3). b. Melakukan <i>by-pass</i>.
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/ atau	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi yang dipersyaratkan 	1) Hanya mengukur sebagian parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan/ ketentuan yang berlaku.	Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>pemanfaatan kalori limbah B3:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap baku mutu emisi; dan</p> <p>2) jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.</p>	<p>dalam izin.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.</p> <p>3) Tidak pernah melakukan pengukuran emisi dan belum mendapat sanksi administrasi.</p>	<p>adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia</p>
	<p>b. Pencemar (<i>effluent</i>) dari kegiatan penimbunan, dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya,:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap baku mutu air limbah termasuk sumur pantau; dan</p> <p>2) jumlah parameter yang diukur</p>	<p>1) Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin.</p> <p>2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu air limbah dan/atau Baku Mutu air sumur pantau.</p> <p>3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.</p>	<p>1) Tidak mengukur sebagian atau seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.</p>	<p>Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan kesehatan manusia</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	dan dianalisa;			
	<p>c. Standard mutu produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:</p> <p>1) Pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan lain-lain);</p> <p>2) frekuensi pengukuran atau pengujian.</p>	<p>1) Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.</p>	<p>1) Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu;</p> <p>2) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia.</p>
5.	a. Dumping terbuka, pengelolaan tumpahan, dan	<p>1) Memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 dan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan peraturan</p>	<p>1) Memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>), namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam</p>	<p>Tidak memiliki rencana pengelolaan penanganan lahan terkontaminasi</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>penanganan media terkontaminasi limbah B3:</p> <p>1) rencana pengelolaan;</p> <p>2) pengelolaan ceceeran; dan</p> <p>3) jumlah ceceeran.</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>2) Pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan</p> <p>3) Jumlah atau volume limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3, dan tumpahan (<i>spill</i>) tercatat dengan baik.</p> <p>4) Melakukan semua kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan (<i>spill</i>) tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>3) Jumlah atau volume limbah B3 dan tanah terkontaminasi limbah B3, dan tumpahan (<i>spill</i>) tidak tercatat dengan baik.</p> <p>4) Tidak melakukan seluruh atau sebagian kewajiban dalam SSPLT.</p>	<p>limbah B3 dan tumpahan (<i>spill</i>) dan/atau tidak melakukan pemulihan atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan (<i>spill</i>) dan/ atau tanah kontaminasi limbah B3.</p>
	b. Pembakaran terbuka (<i>Open Burning</i>)	<p>1) Tidak melakukan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>).</p> <p>2) Telah menghentikan kegiatan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>) dan selanjutnya mengelola limbah B3 sesuai rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Telah menghentikan kegiatan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>) dan selanjutnya mengelola limbah B3, namun tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Ditemukan indikasi dengan sengaja melakukan pembakaran terbuka (<i>open burning</i>).</p>
6.	Jumlah persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p>1) Jumlah limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan.</p> <p>2) Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan.</p> <p>3) Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian.</p>	<p>1) Jumlah limbah B3 < 100% (lebih kecil dari 100%) dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan.</p> <p>2) Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan.</p> <p>3) Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian.</p>	<p>Terdapat limbah B3 yang tidak dikelola dan ditemukan indikasi adanya pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan kesehatan manusia</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3, yaitu: a. Pengelolaan limbah B3 melalui pengumpul limbah B3; b. Pengelolaan limbah B3 tidak melalui pengumpul limbah B3 tetapi langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; c. Pengangkutan limbah B3; dan d. Penggunaan dokumen limbah B3 (manifes)	a. Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 yang ditunjuk: 1) memiliki izin dan masih berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan sesuai dengan izin; 3) memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul limbah B3; 4) memiliki kontrak kerjasama antara pengumpul limbah B3 dengan pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; dan 5) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.	a. Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 yang ditunjuk: 1) masa berlaku izin habis, namun telah mengajukan perpanjangan izin; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin; 3) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul limbah B3; 4) pengumpul limbah B3 tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3; dan 5) sedang dalam permasalahan pencemaran lingkungan.	Pihak ke-3 pengumpul limbah B3 tidak memiliki izin.
		b. Pihak ke-3 pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3 yang ditunjuk: 1) memiliki izin dan masih berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikelola sesuai dengan izin yang berlaku; 3) memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil; dan 4) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan.	b. Pihak ke-3 pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3 yang ditunjuk: 1) izin habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin 2) jenis limbah B3 yang dikelola tidak sesuai dengan izin; 3) tidak memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil; dan 4) sedang dalam permasalahan	Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 tidak memiliki izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
			pencemaran lingkungan.	
		<p>c. Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan; 2) limbah B3 yang diangkut sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi pengangkutan limbah B3; 3) alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3; 4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan/atau izin pengangkutan limbah B3; 5) menggunakan dokumen limbah B3. (manifes) yang sesuai. 	<p>c. Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pengangkutan limbah B3 habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan; 2) pengangkut tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup; 3) jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3; 4) alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3; 5) wilayah pengangkutan tidak sesuai dengan rekomendasi dan/atau izin pengangkutan limbah B3; 6) menggunakan dokumen limbah B3 (manifes) yang tidak sesuai. 	<p>Pihak ke-3 jasa pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		d. Dokumen limbah B3 (manifes): Penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifest) telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995	d. Dokumen limbah B3 (manifes): 1) penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifes) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995; 2) tujuan akhir pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan 3) tetap melakukan prosedur penggunaan dokumen limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan (tetap melakukan kesalahan tahun sebelumnya).	---
8.	Dumping dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: a. Izin dumping dan izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; b. Jumlah/volum	a. Memiliki izin dumping; b. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.	Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.	Melakukan dumping tanpa izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	e limbah B3 yang didumping.			

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper aspek pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

Aspek	Peringkat		
	Biru	Merah	Hitam
Pengendalian Kerusakan Lingkungan.	Semua tahapan/lokasi tambang (100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak).	Tidak semua tahapan/lokasi tambang (< 100%) dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80 (tidak potensi rusak). Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).	Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).

Status aktivitas:

Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Aspek Manajemen				
	a. K1	1) Peta Rencana	a) \geq Skala 1:2.000	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta paling rendah skala 1:2000, peta ini biasanya merupakan peta kerja 1:5000 di lapangan. Jika diperlukan 1:2000 bisa dalam bentuk digital. iii. Peta menggambarkan interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).
			b) $<$ Skala 1:2.000	5	<ul style="list-style-type: none"> i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. iii. Peta menggambarkan interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang). iv. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan.
			c) Tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2) Persetujuan	a) Ada	6	<ul style="list-style-type: none"> i. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, keteknikan (<i>engineering</i>) dan/atau produksi.
			b) Tidak Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT).

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					ii. Untuk peta kerja/ <i>sequent</i> (1:2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab di bidang perencanaan, keteknikan (<i>engineering</i>) dan/atau produksi.
		3) Kemajuan luasan	a) Sesuai rencana	2	<p>i. Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi < 5% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper.</p> <p>ii. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana.</p> <p>iii. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</p> <p>iv. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL).</p>
			Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana.
		4) Jadwal	a) Sesuai rencana	2	<p>i. Realisasi sesuai jadwal rencana (realisasi \geq 80% luasan rencana)</p> <p>ii. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis.</p> <p>iii. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.</p>
			b) Tidak sesuai	0	i. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					(realisasi < 80% luasan rencana) ii. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis.
	b. K2	1) Aktifitas	a) Ada aktifitas/ kontinu	10	i. Ada aktifitas dilapangan. ii. Aktifitas termasuk : perawatan dinding lereng, penggunaan lahan untuk jalan angkut, pemompaan di <i>pit</i> atau perawatan kolam.
			b) Tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	i. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan. ii. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan. iii. Lahan ditinggal > 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.
			c) Tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	i. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun. ii. Tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara.
2.	Aspek Teknik				
	a. K3	1) Potensi Longsor	a) Besar	0	i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan > 5 ⁰ dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). ii. Kemiringan atau tinggi lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan pemerintah. iii. Ada longSORan atau guguran batuan diarea

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Sedang	5	<p>tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik.</p> <p>iv. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng.</p> <p>v. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng.</p> <p>i. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan sampai dengan 5⁰ dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</p> <p>ii. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng.</p> <p>iii. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng.</p>
			c) Kecil	10	<p>i. Sudut kemiringan lereng jenjang tunggal dan secara keseluruhan sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).</p> <p>ii. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng.</p> <p>iii. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan.</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
	b. K4	1) Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	a) Ada	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran: dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam. ii. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam). iii. Ada sistem pengumpul air lindi (<i>leachate</i>)/<i>seepage</i>/ rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL. iv. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya). v. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH \geq 6.
			b) Tidak	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam. ii. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam). iii. Tidak ada sistem pengumpul lindi/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> iv. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT. v. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai $pH \leq 6$. vii. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya). viii. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.
	c. K5	1) Upaya pengendalian erosi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada b) Tidak 	<ul style="list-style-type: none"> 10 0 	<ul style="list-style-type: none"> i. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya. ii. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya. iii. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen). i. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), <i>gabion</i>, kolam sedimen

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		2) Kondisi sarana pengendali erosi	a) Memadai	8	<p>(<i>settling pond</i>, <i>sedimen trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>ii. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, <i>rip rap</i>, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, tanaman penutup (<i>cover cropping</i>), gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, <i>sediment trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>iii. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</p> <p>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah).</p> <p>ii. tanaman penutup (<i>cover cropping</i>): menutupi lebih besar dari 50%.</p> <p>iii. Kolam penangkap sedimen (<i>sediment pond</i>) efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen <i>trap</i>/kolam sedimen (<i>sediment pond</i>); jumlah sedimen yang dipindahkan).</p> <p>iv. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (<i>catchment area</i>).</p> <p>v. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta <i>water management</i>).</p> <p>vi. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak Memadai	0	<p>permukaan.</p> <p>vii. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>viii. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p> <p>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/kolam pengendapan (<i>settling pond</i>) (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah).</p> <p>ii. tanaman penutup (<i>cover cropping</i>) menutupi lebih kecil dari 50% (khusus untuk lokasi reklamasi).</p> <p>iii. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan.</p> <p>iv. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>v. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		3) Indikasi terjadi erosi	a) Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Kekerusuhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau turbiditas identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi. ii. Ditemukan banyak sedimen yang ada di kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Adanya galur (bekas aliran air dilereng). iv. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan. v. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm. vi. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir.
			b) Tidak	7	<ul style="list-style-type: none"> i. Aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbiditas yang rendah. ii. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		4) Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<p>dan kerusakan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan. v. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm). vi. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir. <ul style="list-style-type: none"> i. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan. ii. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iii. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iv. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang. v. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase. vi. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (<i>sediment pond</i>, <i>sediment trap</i>, atau <i>settling pond</i>). vii. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). viii. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Langsung menuju badan perairan	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan. ii. Terdapat aliran air (<i>run-off</i>) keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap (<i>settling pond</i>). iii. Ada area kegiatan di luar pit tanpa sarana drainase. iv. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (<i>sediment pond</i>), sedimen <i>trap</i>, atau kolam pengendapan (<i>settling pond</i>). v. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air). vi. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.
		5) Ada potensi kebencanaan ?	a) Ya	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
			b) Tidak	15	<ul style="list-style-type: none"> i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat. ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
Nilai Total				100	

Keterangan:

1. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
2. Kriteria dibedakan menjadi:
 - a. tidak potensi rusak ($X \geq 80$);
 - b. potensi rusak ringan ($55 \leq X < 80$); dan
 - c. potensi rusak berat ($X < 55$).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati